

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT PROF. DR. SYEKH
WAHBAH AZZUHAILI dan PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML
TENTANG UNDIAN BERHADIAH**

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Siti Mahfudzhoh Hafidz

NIM. 13110701

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZZUHAILI DAN
IBRAHIM HOSEN TENTANG UNDIAN BERHADIAH**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Siti Mahfudzhoh Hafidz

13110701

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ziyad Ulhaq', is positioned above the name 'Ziyad Ulhaq, SQ., MA. Ph.D'.

Ziyad Ulhaq, SQ., MA. Ph.D

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*” yang disusun oleh Siti Mahfudzhoh Hafidz Nomor Induk Mahasiswa: 13110701 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ziyad Ulhaq', with a long horizontal stroke extending to the left.

H. Ziyad Ulhaq, SQ., MA, Alhafiz

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*” oleh Siti Mahfudzoh Hafidz dengan NIM 13110701 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta




Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA




Chandra, S.Ud

Penguji I




DR. H. Hendra Kholid, MA.

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing



H. Ziyad Ulhaq, SQ, MA. Ph.D

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mahfudzhoh Hafidz

NIM : 13110701

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Januari 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Agustus 2017



Siti Mahfudzhoh Hafidz

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life Is Never Flat

Puji syukur hanya kepada Allah swt. dan Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. juga persembahan terimakasih teruntuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta. Abah KH. Hafidz Abdurrahman S.Pdi dan Emak Hj. Sundusiah Asytari yang senantiasa selalu memberikan cinta kasihnya, bantuan dan dukungannya baik moril maupun materil. yang tak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi-motivasi untuk terus belajar dan berjuang mendapatkan gelar yang selama 4 taun diperjuangkan. Kalian terbaik, kalian tersegalanya.
2. Kakakku Hj. Icha Faizah Hafidz, Am.Keb dan malaikat kecilnya, adikku Tsamrotul Fuadah Hafidz, Muhammad Haikal Hafidz, Jauharatul Ashimah Hafidz, dan Afif Abdurrahman Hafidz, serta seluruh keluargaku yang selalu memberikan segala kebahagiaan dan canda tawanya sebagai penguat dan penambah semangat.
3. Kak Budiyanto M.Pd yang sudah banyak membantu serta tidak bosan memberikan arahan kepada penulis.
4. Guru-Guru Daarul-Rahman yang tak pernah bosan mendidik serta memberikan ilmunya juga nasehat-nasehat baiknya. Sahabat Ikdar 33 (Threenity), Sahabat Community of law dan Ikdar Tangsel yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, kegilaan dan kekonyolan yang takan pernah terlupakan.
5. RA Cafe sebagai tempat ternyaman untuk mengerjakan skripsi beserta owner (Wildan Husna S.Ag/D-huy) dan para penghuninya Abang Riski Ardi S.Kom, Fathoni S.H, Amil Haq S.H, Syahroni S.Ag, Chairul Fuad S.E, Muhammad Rafli Lc, Hani Qisthina S.Pd, NurJanneh S.H, Ahmad Husainy S.E, Rofiqoh S.E, Euis Istiqomah SS.I, Hisyamuddin, Amar Maliki S.H, Nur Intan Rahayu S.E, dan Sahabat Terbaik ku sepanjang masa Aghnia Rahmani. Terimakasih karna tanpa candaan dan tawa kalian semua ku tak berarti apa-apa, dan tanpa kalian ku kesepian, terimakasih atas semua kebahagiaannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah” sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang telah memberikan jalan petunjuk sehingga kita keluar dari masa kegelapan menuju masa depan yang terang dan lurus. Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari beberapa pihak, baik yang berupa saran, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tak hentinya membantu, memberi semangat, nasehat dan dorongan kepada kami semua untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. H. Ziyad Ulhaq, SQ., MA, Alhafiz sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memberi arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah bersedia membagi ilmunya.

5. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Seluruh staf bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, dan Perpustakaan Iman Jama' yang telah memudahkan penulis atas bahan bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan..
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam belajar di masa perkuliahan hingga proses menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah Swt. dan setiap iringan tapakan kaki kita selalu dipeenuhi oleh ridha-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penuli persembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Swt. Amin.

Jakarta, 21 Agustus 2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sitematika Penelitian.....	12

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian Undian	13
1. Dasar Hukum Undian Berhadiah	19
2. Macam-Macam Undian.....	21
3. Macam-Macam Hadiah	25
4. Syarat Undian Berhadiah	27
5. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah	29

BAB III: BIOGRAFI WAHBAH AZZUHAILI DAN IBRAHIM HOSEN

A. Latar Belakang Sosial Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen.....	35
1. Pendidikan dan Guru-guru Murid-murid Wahbah Azzuhaili	36

2. Karya-karya Wahbah Azzuhaili	38
3. Metode (Manhaj) Wahbah Azzuhaili	43
4. Corak Penafsiran	44
5. Fatwa Wahbah Azzuhaili Tentang Undian Berhadiah	45
B. Biografi Ibrahim Hosen	48
1. Metode Berfikir Ibrahim Hosen	52
2. Poin-Poin Pemikiran Ibrahim Hosen	57
3. Pemahaman Terhadap Al-Qur'an	60
4. Mempiqihkan yang Qath'I	61
5. Fatwa Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah	62
 BAB IV: ANALISIS UNDIAN BERHADIAH MENURUT WAHBAH AZZUHAILI DAN IBRAHIM HOSEN	
A. Analisis Terhadap Pendapat Syekh Wahbah Azzuhaili dan KH. Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah	67
B. Ikhtilaf Terhadap Istimbath Hukum Syekh Wahbah Azzuhaili dan KH. Ibrahim Hosen tentang Undian Berhadiah	81
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qir`an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan Kedua, Mei Tahun 2011.

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal vokal panjang vokal rangkap

Fathah : a أ : â ي... : ai

Kasrah	: i	ي : î	و... : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syamsu

- c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:

أَمَّا بِاللّٰهِ : Âmanna billâhi

أَمِنْ السُّفَهَاءِ : Âman as-Suhafâ`u

إِنَّ الَّذِيْنَ : Inna al-Ladzîna

ABSTRAK

Siti Mafudzhoh 13110701, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. Dengan Judul “Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah”.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan atau departement store yang menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen tanpa diketahui kejelasan hukum undian berhadiah yg diperbolehkan dan diharamkan oleh sebagian ulama ataupun dari tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, metode pengumpulan datanya adalah mencari literatur yang ada hubunganya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan, metode penulisanya adalah Deduktif dan Induktif. Data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini adalah kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan kitab *Ma Hua al-Maisir* karya Ibrahim Hosen.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang *Pertama* menurut Wahbah Azzuhaili undian berhadiah adalah haram. Adapun menurut Ibrahim Hosen undian diperbolehkan. *Kedua*, Perbedaan pendapat antara Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen terletak pada sudut pandang pemahaman undian berhadiah. Menurut Wahbah Azzuhaili undian berhadiah dengan cara membeli produk adalah diharamkan, karena hal itu adalah mengandung motif perjudian yang dilarang oleh agama. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen undian diperbolehkan karena tidak termasuk judi yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih dalam satu majelis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena yang tersebar disekitar masyarakat kita. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.² Contohnya saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada priode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara didepan pejabat-pejabat terkait.

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya.

¹P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 19.

²Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 499.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik, atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Salah satu contoh dari kreasi produsen pada zaman ini adalah memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang yang dipasarkan tersebut. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada pembeli dan ada juga yang diberikan secara diundi.

Misalnya ada sebuah toko (*departement store*) yang menyebarkan karcis, bagi siapa saja yang berbelanja seharga lebih Rp 100.000,00 maka akan memperoleh sebuah karcis. Pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi, orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah tersebut berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.³

Hadiah-hadiah menggiurkan seperti rumah, uang tunai, umroh/naik haji, wisata keluar negeri hingga mobil mewah dijadikan umpan memikat yang begitu populer. Bahkan belakangan ini perusahaan-perusahaan besar kembali beradu kekuatan dalam memberikan hadiah kepada masyarakat yang semula hanya sekali dalam setahun, kini sebagian besar telah memberikan hadiah secara harian.

Undian yang pada dasarnya adalah halal bisa berubah menjadi haram apabila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian. Maka yang membedakannya bukan nama atau pengisitalahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 217.

menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari para peserta undian. Maka undian yang memiliki kriteria tersebut ialah sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.⁴

Adapun kesepakatan ulama pada praktek undian yang cukup berkaitan dengan praktek undian berhadiah pada perusahaan adalah mengenai hukum SMS (*Short Message Services*) Berhadiah pada 2006. Keputusan komisi B *ijtima'* Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massail Waqtiyah Mu'ashiroh* SMS Berhadiah menyatakan bahwa SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maisir*), *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra*, dan *israf*.⁵

Maysir yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. *Tabdzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku yang mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui/menipu), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah atau bonus. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan diatas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain. *Ighra* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi-ria berharap mendapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. Sedangkan *Ishraf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.

⁴ Sulaiman Rasyid, "Hukum Kuis Dan Undian" Artikel diakses pada tanggal 10 juni 2017 dari <http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/pendapat-para-ulama-tentang-hukum.html>

⁵Keputusan Komisi B *ijtima'* Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massa'il Waqtiyyah Mu'ashirah* SMS berhadiah

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Salah satu uslub yang digunakan Rasul SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah. Perintah tersebut akan dilaksanakan jika diiringi dengan penjelasan gagalnya perintah.

Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang/produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muámalat adalah boleh dan halal dan tidak bentuk Maisir maupun Qimar.

Menurut Ibrahim Hossen bahwa undian, SSB (Sumbangan Sosial Berhadiah), Pokas dan sejenisnya tidak masuk dalam kategori judi. Menurut Ibrahim judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau secara langsung antara dua orang atau lebih.⁶ Sedangkan Menurut Wahbah Azzuhaili yaitu apabila hadiah tersebut bukan diambil dari uang pendaftaran atau uang pembelian suatu benda dari peserta, tapi dari pihak ketiga yang disebut muhallil. Maka Undian seperti inilah yang menurut beliau dan berbagai ulama fiqih terdapat pengharaman dengan illat ada unsur judi atau maysir

Bentuk undian semacam ini merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji, karena fenomena semacam ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang masih merasa bingung mengenai hukum Syariatnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tema ini, dengan demikian tulisan ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul

“STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZZUHAILI DAN IBROHIM HOSEN TENTANG UNDIAN BERHADIAH”.

⁶ Ibrahim Hasen, *Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987. h.19.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya Undian berhadiah yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan ataupun perorangan tanpa diketahui kejelasan hukumnya
2. Perbendaan pendapat para ulama tentang konsep undian berhadiah
3. Pengaruh adanya undian berhadiah bagi peningkatan perekonomian

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini khusus pada Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang Undian berhadiah.

2. Rumusan masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka permasalahan pada penulisan ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah?
2. Bagaimana perbedaan pendapat hukum antara Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat hukum Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara akademis, berguna sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Kegunaan teoritis, berguna sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang selama ini tidak penulis ketahui mengenai Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah.
3. Kegunaan praktis, berguna sebagai acuan dan untuk memberikan informasi serta pedoman kepada aktivis ekonomi dan masyarakat umum tentang undian berhadiah.

F. Studi Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis perlu melengkapi atau menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan *Study review* karena terdapat sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk menyelesaikan penelitian ini, dapat dilihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok dalam skripsi ini tampaknya sangat penting dan prospektif. Dan menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan yang memuat tentang Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili tentang undian berhadiah, hanya sebatas judul berikut ini :

1. **Mohamad Rohili, NIM. 0706278134.** Universitas Indonesia Depok, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum (2011). Dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syaria’ah. (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”. Pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program undian berhadiah pada Bank Syariah.

2. **Offi Jayanti, NIM. 102311085.** Universitas Islam Negeri Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (2014). Dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah”. Pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah.
3. **Soraya Wiendi Griyanita Putri, NIM. 122231142.** Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Perbankan Syariah (2016). Dengan skripsinya yang berjudul “Pengaruh Undian Berhadiah, Profit Sharing, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung. (Studi Kasus Pada KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar)”. Pada skripsi ini meneliti Seberapa besar Pengaruh Undian Berhadiah, rofit sharing dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung di KSPPS bina insan mandiri karanganyar.

Pada skripsi ini yang membedakan pada penelitian sebelumnya yaitu bahwa disini lebih menjelaskan bagaimana perbandingan dua pemikiran ulama antara Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili yang mengatakan bahwa undian dengan cara membeli prodak yaitu diharamkan, sedangkan Prof. Kh. Ibrahim Hosen membolehkan karena Undian berhadiah dilakukan dengan tidak langsung atau secara berhadap-hadapan seperti judi (Maisir).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu pmrlitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Salah satu unsur terpenting dalam menyusun sebuah tulisan adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini adalah kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan kitab *Ma Hua al-Maisir* karya Ibrahim Hosen. Kitab Wahbah Azzuhaili *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* tersebut terdiri dari delapan juz, berisi fatwa Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili yang dikeluarkannya atas berbagai permasalahan kontemporer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (Library research). Sebagai sumber data sekunder peneliti menggunakan berbagai kitab fiqh, hadits, tafsir maupun tulisan-tulisan dalam berbagai majalah dan literatur lainnya yang membahas tentang undian berhadiah dan perjudian (maisir). Sumber-sumber tersebut antara lain: *Fiqh Mu'amalah* karangan Hendi Suhendi, *Ensiklopedi Hukum Islam* dengan editor Abdul Azis Dahlan, *40 Masalah Agama Jilid IV* karangan Siradjuddin 'Abbas, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* karangan Safiuddin Shidik, *Tanya Jawab Hukum Islam* karangan Husein Bahreisj, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* karya A.Hassan dkk., *Fatawa Jilid I* karya Umar Hubeis, *Pedoman Islam Di Indonesia* karya Hasbullah Bakry dan sebagainya.

Melalui studi dokumen ini diharapkan data-data yang terkait dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan undian berhadiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁷ Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang penulis lakukan terhadap literature yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, diantaranya: buku-buku pustaka, skripsi terdahulu serta beberapa artikel, dan jurnal yang memadai dan berkaitan dengan teori tentang undian berhadiah.

4. Teknik Analisa dan Interpretas Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁸ Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Tindakan ini juga sebagai awal penafsiran untuk analisis. Dan akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-4, 2005.

⁸ P. Joko Subagyo,, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1997, hlm. 104 -105

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi kasus akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilih berdasarkan satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat di temukan.

5. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut ilmu al-Qur'an IIQ Jakarta 2011”

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran sederhana dalam memudahkan penulisan skripsi ini, maka kami susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori: Bab ini merupakan tentang pengertian undian, macam-macam undian dan hadiah, rukun hadiah dan syarat undian berhadiah, dasar hukum undian, Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah.

Bab III : Biografi dan Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML tentang Undian Berhadiah: Bab ini berisi tentang Biografi, Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML Tentang Undian Berhadiah, dan Metode Istimbath Hukum Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili Tentang Undian Berhadiah.

Bab IV Analisis Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML tentang Undian Berhadiah: Bab ini berisi tentang Analisis Terhadap Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. dan mencari titik perbedaannya Tentang Undian Berhadiah.

Bab V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan dan saran/ rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Undian Berhadiah

Undian dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang diundi. Undian sendiri adalah kata lain dari lotere yang berasal dari bahasa Belanda Loterij yang artinya undian berhadiah.

Menurut Ibrahim Husein lotere atau undian berhadiah adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.¹

Lotere mengandung unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun di masyarakat, kata undian dan lotere pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya-pun berbeda. Kalau dalam undian, tidak ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu, hukumnya-pun menjadi boleh, seperti undian berhadiah dari suatu produk di televisi. lotere ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu hukumnya haram.

Undian dalam bahasa inggris disebut dengan lottery yang berarti Undian. Dengan demikian mengundi atau dalam bahasa arab disebut Qur'ah sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya dilakukan bila memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal namun tidak dasar yang mengharuskan Nabi memilih satu diantara mereka. Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat tergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, lembaga atau suatu badan instansi baik umum atau swasta menurut peraturan pemerintah.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

² Ibrahim lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.

Hadiah dalam bahasa Arab berasal dari kata *الهدية*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), pemberian dalam rangka kenang-kenangan, atau cendera mata. Hadiah dalam Islam sering kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya “Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam” bahwa hibah, pemberian (*‘athiyah*) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*‘athiyah*) mencakup semuanya baik sedekah (*zakat*), dan hadiah.

Hadiah adalah memberikan suatu benda tanpa ada tukarnya atau bayarannya dan dibawa ke tempat orang yang diberi untuk memuliakannya.³ Menurut Dr. Musthafa Dib Al-Bugha hadiah secara lahiriah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena rasa cinta ataupun karena kedekatan dan umumnya barang yang dihadiahkan berpindah ke tempat penerima barang.⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi’i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.

Sama halnya yang tertuang dalam Ensiklopedi Fiqh Muamalah membedakan hadiah dengan hibah. Karena hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan yang dibawa kepada orang yang diberi sebagai bentuk

⁴ Musthafa Dib Albugha, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*. Penerjemah Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 95.

penghormatan dan kemuliaan, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa disertai imbalan. Oleh karena itu, pemberian harta yang tidak bergerak maka tidak termasuk sebagai hadiah.

Dalam islam, hadiah mempunyai beberapa rukun, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pihak yang memberi hadiah dan pihak yang menerima hadiah, pemberian tidak akan bisa disebut hadiah apabila tidak ada yang memberi hadiah dan pihak yang akan menerima hadiah.
2. Kedua, benda yang dihadiahkan, setidaknya barang yang menjadi hadiah dalam pandangan hukum Islam harus halal, mulai dari barangnya, cara memperoleh barang yang dijadikan hadiah serta dalam pemberian hadiah tidak mengikut sertakan syarat yang dapat merugikan pihak yang menerima hadiah atau menimbulkan mudharat.
3. Ijab dan qobul, pihak pemberi hadiah dan penerima hadiah harus saling ikhlas, pihak pemberi hadiah haram meminta kembali barang yang sudah diberikan, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.

Dalam perkembangannya, undian berhadiah mengalami kontradiksi antara yang pro dengan yang kontra dengan berbagai argumentasi. Undian berhadiah merupakan cara yang dilakukan oleh instansi atau lembaga untuk mencari dana, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan untuk kepentingan promosi barang dagangan, karna hal itu dapat menarik masyarakat untuk berlomba-lomba dan dalam undian berhadiah setiap orang pasti punya harapan untuk mendapatkan hadiah, apalagi hadiah yang dijanjikan mempunyai nilai yang sangat menggiurkan, jadi masyarakat akan semakin tertarik untuk mengikuti undian berhadiah.⁵

⁵[Http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html](http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html)

Dalam menyikapi permasalahan undian berhadiah, Yusuf Qardhawi membagi bentuk-bentuk hadiah menjadi tiga macam.

1. Bentuk yang Diperbolehkan Syariat

Bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur'an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra atau sejenisnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan dan individu. Semua itu diperbolehkan asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan syara' dalam kebaikan.⁶

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah.⁷

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. kepada salah seorang pemenang lomba.

عن انس رضي الله عنه وقد سئل : ا كُنْتُمْ تَرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
الله عليه وسلم فقال نَعَمْ لَقَدْ رَاهِنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ
فَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ (رواه احمد)

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm.499.

⁷ *Ibid.*

Artinya : Dari Anas bin Malik RA ketika ia ditanya, "Pernahkan kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/tanggungan?" Jawab Annas: Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang dan keheranan." (HR Ahmad).⁸

Bentuk hadiah seperti ini adalah hadiah yang disediakan untuk orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.⁹

1. Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya.

Para ulama' berkata, "Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor."¹⁰

Dalam kitab "*Al-Halaal wal Haraam fil Islam*" Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud

⁸ Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayyah wa At-Taqrīb*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah, 1988, hlm. 377.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm. 500.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 501.

"tujuan kemanusiaan" tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram.¹¹

2. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Juga karena mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.¹²

Meskipun sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model seperti di atas, bahkan dalam kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah* Juz II Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hadiah yang dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang maupun barang itu tidak termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak, seperti halnya *yaa nasib* yang terkenal di negara-negara Barat. Hal ini karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan itu sifatnya dari satu pihak (yakni pihak perusahaan) tanpa merugikan pihak kedua, yakni para pelanggan atau pembeli.

Adapun cara yang dipergunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan undian, maka hal itu tidak terlarang oleh syara' menurut pandangan jumhur ulama, dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadits sahih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halaal wal Haraam fil Islaam*, Beirut: Daarul Ma'rifah, 1985, hlm. 298.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *loc. cit.*

Namun, dikecualikan dari hal itu ialah orang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya tujuan (keperluan) untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya.¹³

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan yakni yang dimaksud dengan undian berhadiah adalah pemungutan dana dengan cara menyelenggarakan undian/kupon berhadiah yang dapat menarik masyarakat untuk membelinya agar mendapatkan hadiah tersebut seperti yang dijanjikan.

B. Dasar Hukum Undian Berhadiah

1. Hukum Formal

Mekanisme undian berhadiah telah diatur baik dalam tataran hukum formal (yuridis formal). Dalam hukum formal yang berlaku di Indonesia, penyelenggaraan undian berhadiah telah tertera jelas dalam beberapa unsur hukum formal sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian .
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 Penertiban Penyelenggaraan Undian.
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

2. Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Selain dasar hukum formal juga terdapat dasar yang lain yaitu hukum Islam yang harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan undian berhadiah. Hal ini sejalan dengan jumlah muslim yang dominan

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *loc. cit.*

di Indonesia yang berimplikasi pada kebutuhan akan kejelasan hukum Islam sebagai dasar dalam suatu hal, termasuk perihal undian berhadiah. Pada dasarnya, dalam hukum Islam undian (Qur'ah) hukumnya boleh.¹⁴

Sebagai analogi, peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi kafil (pemelihara) Maryam ketika masih bayi. Disebutkan di dalam surat Ali Imran:44.

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ
أَقْلَمَهُمْ أُيُّهُمْ يَكْفُلْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa"

Menurut Imam asy Syafi'i saat menafsiri ayat ini menyatakan: asal mula terjadinya undian yang diceritakan dalam al qur'an adalah undian untuk menetapkan siapa yang memelihara Maryam. Ayat ini jelas menunjukkan bolehnya undian.

Selain Al Quran juga terdapat hadits tentang adanya pelaksanaan undian pada masa Rasulullah, bahwa pernah ada seorang laki-laki menjelang kematiannya ingin membebaskan 6 budak yang dimilikinya. Padahal ia tidak memiliki harta selain 6 budak tersebut. Maka ia membebaskan dua budak dari keenam budak tersebut (sepertiganya) dengan cara melakukan undian.

¹⁴ Taufik Mulyadin, "Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam", Artikel diakses pada 17 Juli 2017 dari <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/16/syariah/>.

b. As- Sunnah

Rasulullah saw telah mempraktekkan hadiah dan beliau pun menganjurkannya, seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah RA:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا وَتَحَابُّوا (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (Diriwayatkan oleh al-bukhari).¹⁵

Dalam hadist lain dari Ibunda 'Aisyah ra. Beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya "Nabi saw jika hendak bepergian, beliau mengundi diantara istri-istinya, maka jika telah terpilih maka ia kebagian pergi bersama Rasulullah SAW" (HR. Bukhari, Muslim¹⁶)

Dari Pengertian Diatas jelas bahwa Undian Berhadiah telah memiliki dasar hukum dari segi Al-Quran, Hadits dan Sunnah.

C. Macam-Macam Undian

Ditinjau dari bentuk dan jenisnya undian dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Undian Tanpa Syarat

Bentuk dan contohnya: Di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli

¹⁵ Adab al-Mufrad, Bab qobul al hidayah, hadits no. 612. Imam al-Bukhari

¹⁶ Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqrīb*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah,

suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Maka seperti ini hukumnya tidak dilarang atau boleh dalam suatu *Mu'amalah*. Dalam bentuk undian ini tidak terlihat hal-hal yang terlarang berupa riba, penipuan, dan lainnya.

2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang

Bentuknya: Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Contohnya: Pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian.¹⁷

Contoh lain: sebagian perusahaan telah menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan selainnya bagi siapa yang membeli darinya sesuatu produk yang terdapat kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai cabang atau relasinya.

3. Undian Dengan Mengeluarkan Biaya.

Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut. Contohnya: Mengirim kupon/kartu undian ketempat pengundian dengan menggunakan prangko pos. Tentunya mengirim dengan prangko mengeluarkan biaya sesuai dengan prangkonya.

Contoh Lain adalah ikut undian dengan mengirim SMS ke layanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan. Atau biasanya pada sebagian tutup minuman tertera

¹⁷ Eko Sujadi, "*Undian Dalam Pandangan Islam*", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>

nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.¹⁸

Pada saat ini, praktek undian berhadiah pada berbagai perusahaan penyedia barang dan jasa telah menjadi fenomena yang merajalela sangat luas. Hal ini merupakan bagian dari bentuk promosi dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan profit lebih signifikan pada perusahaan. Paling tidak terdapat tiga fungsi promosi dalam bentuk ini, yaitu: *informing* (menginformasikan kepada konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan), *persuasing* (upaya mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan), dan *reminding* (mengingatkan konsumen akan manfaat produk atau dan meyakinkan bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat). Pada akhirnya diharapkan dengan program undian berhadiah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹⁹

Dalam pemberlakuan sistem perbankan yang baru ini, banyak bank-bank Syariah baru yang bermunculan. Hal ini berimplikasi pada terciptanya atmosfer persaingan yang tinggi dan cukup ketat diantara bank-bank Syariah tersebut. Oleh karena itu, berbagai bentuk promosi sebagai strategi pemasaran gencar dilakukan. Undian berhadiah merupakan salah satu bentuk promosi yang saat ini menjadi alternatif untuk mendapatkan target pasar seluas-luasnya.

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan

¹⁸ Eko Sujadi, "Undian Dalam Pandangan Islam", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>.

¹⁹ Taufik Mulyadin, "Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://edukasi.kompassiana.com/2011/02/16/syariah>

undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.²⁰

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:

1. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihny jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut al-maisir (QS Al-Baqarah: 219).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

2. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para "pengundi nasib" atau "peramal", sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistik. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut dengan al-azlam (QS Al-Maa'idah: 90).

²⁰ Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996, Jilid 6, h. 1869

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak mendapat kerugian.²¹

Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut).

D. Macam-Macam Hadiah

Ada beragam corak hadiah terutama dalam konteks promosi yang sering dipraktekkan di masyarakat pada masa kini, baik dilakukan dengan cara diundi maupun kontan, sekurang-kurangnya ada tiga jenis:

1. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya.

Jenis semacam ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu:

²¹Taufik Mulyadin, "Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari

Hadiah disertakan dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan.²²

- a. Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh: pada tiap pembelian satu pack sabun konsumen berhak mendapatkan satu buah gelas.
 - b. Bentuk dan jenisnya tidak diketahui, dalam model seperti ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu hadiah terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk apa saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga ada kalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsur gharar; Hadiah hanya terkandung pada sebagian produk saja. Hadiah dilakukan dengan cara di undi
2. Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba ilmiah. Ini kerap kali terjadi pada kuis-kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya disertakan dengan jawabannya. Jadi, undian ini tidak benar-benar menjadi sebuah kompetisi ilmiah, tetapi sebuah promosi untuk meningkatkan angka penjualan saja.
 3. Hadiah yang tidak mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya.
 Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Undian yang diadakan oleh penyelenggara, baik produsen, toko, mall, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikutinya. Seolah-olah merupakan bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara.²³

²² Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm.499.

²³ <http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html>

- b. Sebuah promosi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, maupun kupon berseri secara berurutan tanpa mengambil pungutan dan timbal balik apapun dari konsumen. Serta tanpa adanya unsur yang membedakan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya dalam pembagian. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian segera sampai kepada konsumen. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan pengundian atau penarikan kupon untuk menentukan pemenangnya.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa hadiah memiliki tiga macam jenis baik hadiah yang dilakukan secara diundi ataupun hadiah yang diberikan secara kontan.

E. Syarat Undian Berhadiah

Pertama, benda yang dijadikan hadiah harus milik sempurna, bukan barang yang didapat oleh hasil mencuri, dalam hukum islam perbuatan ini jelas haram, meskipun niat untuk memberi hadiah dan menyenangkan hati orang lain itu baik, namun karena cara mendapatkan barangnya tidak baik, maka secara tidak langsung berpengaruh pada hasilnya juga.

Kedua, benda yang dijadikan hadiah sudah ada, bukan benda yang masih melayang di udara, benda yang masih berada di sungai, laut, yang bendanya masih belum tentu bisa didapatkan.

Ketiga, objek yang dijadikan hadiah merupakan suatu yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan benda yang melanggar dan jelas diharamkan dalam Islam, seperti daging babi dan minuman keras.

Dalam aspek undian berhadiah yang dilakukan oleh lembaga terkait, harus memperhatikan prosedur dan tata cara yang berlaku agar sesuai

²⁴ Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, Promosi dengan Menggunakan Hadiah, www.fiqhislam.com diakses pada 25/08/2014/ pukul 11:25 WIB

dengan ketentuan hukum Islam dan tidak menyalahi asas-asas Syariah, menurut fiqh madzhab Syafi'i terdapat tiga macam taruhan atau aspek dalam undian berhadiah yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar sesuatu kepada yang menang, dengan cara Muhallil (Orang yang menghalalkan).

Rasyid Ridha mengingatkan bahwa semua dalil syar'i yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotere/undian berhadiah itu adalah dalil yang qath'i dilalah-Nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharaman perjudian, sehingga tidak bisa diragukan lagi. Hanya saja ada lotere atau undian berhadiah yang diselenggarakan oleh non pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana untuk kepentingan umum atau Negara.²⁵

Jika diperhatikan dari hasil keterangan Rasyid Ridha, penulis menyimpulkan bahwa Rasyid Ridho tidak mengharamkan lotre atau undian berhadiah guna kepentingan Negara, karena manfaatnya lebih besar dari pada madaratnya. Namun, Rasyid Ridha juga tidak menghalalkan bagi orang yang memenangkan undian berhadiah untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap makan harta orang lain dengan cara yang batil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka yang turut dalam undian, serta tidak mengakibatkan lupa kepada Tuhan.

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Toko Gunung Agung, Jakarta: 1997), hal. 147.

F. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah yanasib atau lotre, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Sebagian kecil dari uang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa penyumbang dengan mengundi kupon-kupon yang telah dibeli oleh para penyumbang tersebut. Adapun sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Di Indonesia praktek tersebut pernah ada dengan berbagai nama, seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), Tapornas, Porkas, Danura dan sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan dengan dalih untuk memajukan bidang olah raga Indonesia seperti Tapornas, Porkas, dan Danura.

Pro dan kontra pun terjadi menanggapi permasalahan itu. Ada pihak yang menghalalkan, namun ada pula yang mengharamkannya.

Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotre, SSB, Porkas dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Menurut beliau yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.

Pengertian ini terinspirasi dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa 'illat diharamkannya judi adalah berhadap-hadapan/langsung. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad Muhammad Fachrudin dan Syekh Muhammad Abduh

seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hossen dalam bukunya yang berjudul “Apakah Judi itu?”²⁶

Beberapa ulama telah berpendapat mengenai penetapan hukum undian berhadiah, yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

1. A. Hasan

Ahmad Hassan atau sering disebut A Hassan adalah salah satu tokoh utama organisasi Persatuan Islam (Persis). Sosok ulama yang satu ini tidak hanya dikenal luas di Indonesia, tetapi juga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura. Sebagai seorang ulama, Ahmad Hassan dikenal sangat militan, teguh pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa.

Pemahamannya dalam bidang ilmu pengetahuan agama, sangat luas dan mendalam.

A.Hasan berpendapat bahwa, mengadakan loter itu atau membelinya terlarang. Namun menerima atau meminta bagian dari uang lotere itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ketangan orang lain, yang dapat merusak atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.

Jika kita perhatikan pendapat diatas, maka dari satu sisi lotere itu dilarang. Tetapi dilihat dari sisi lain, kalau dilaksanakan juga, seperti oleh pemerintah, maka dana itu dapat diambil supaya tidak diambil oleh pihak lain yang pemanfaatanya dapat merugikan umat Islam.²⁷

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Mengenai lotere oleh majlis Tarji Muhammadiyah dalam buku Kitab Beberapa Masalah cetakan ke-5 tahun 1373/1945 M disebutkan: “lotere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dari ketiga unsur itu termasuk masalah

²⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

²⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-4., h, 148

musytabihat.” Membeli lotere mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, karena itu hukumnya haram. Sedangkan mengadakan dan meminta keuntungan dari lotere itu, diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing cabang.²⁸

3. Syekh Ahmad Surkati

Ahmad Surkati lahir di desa Udfu, Jazirah Arqu, daerah Dongula, Sudan, 1292 H atau 1875 M. ayahnya bernama Muhammad dan diyakini masih mempunyai hubungan keturunan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari. Karena masuk keturunan Jabir bin Abdullah al-Anshari maka Muhammad memakai nama tambahan al-Anshari. Mengacu dari nama ayahnya, secara lengkap nama Ahmad Surkati adalah Syekh Ahmad Muhammad Surkati al-Anshari.

Sebutan “Surkati” yang berarti “banyak kitab” (Sur menurut bahasa setempat artinya “kitab”, dan katti menunjukkan pengertian “banyak”) dibelakang nama Syekh Ahmad, diambil dari sebutan yang dilekatkan pada neneknya yang memperoleh sebutan itu karena sepulangnya dari menuntut ilmu di Mesir ia membawa banyak kitab.

Syekh Ahmad Surkati (al-Irsyad) berpendapat bahwa lotere itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, beliau juga mengakui, bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.²⁹

4. Rosyid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad ‘Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya

²⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : CV Haji Masagung, Cet. ke-1, 1990, hlm. 138-139.

²⁹ Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Undian Berhadiah. diakses dari <http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/pendapat-para-ulama-tentang-hukum-.html>. Pada tanggal 13 Juli 2017

tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah.

Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh al-Syaikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern.

Menurut Rosyid Ridho, lotre dan undian berhadiah yang dilakukan secara formal oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kemaslahatan bersama tidak dapat di samakan dengan judi, karena manfaatnya lebih besar daripada madhorotnya. Namun ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang-orang yang cocok nomer undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka, serta juga tidak menyebabkan lupa pada Tuhan.³⁰

5. Mushtafa Dib Al Bugha

Ia adalah seorang ulama terkemuka yang masih ada saat ini. buku-buku karya Dr. Musthafa telah banyak tersebar di dunia Islam. Di antara buku kecil yang ia tulis adalah *Al-Wafi fie Syarhi al-Arba'in an-Nawawi*, yang banyak dijadikan sebagai diktat di pesantren-pesantren Indonesia. Nama lengkap beliau adalah: Mushthafa Dib al-Bugha al-Maidani ad-Dimasqi as-Syafi'i, ia lahir di sebuah daerah bernama Maidan, di kota Damaskus, pada tahun 1938. Ia dibesarkan di daerah ini. Lulus dari *Ma'had at-Taujih al-Islami* pada tahun 1959 (setingkat SMU). Pendidikan formal ia lanjutkan di Universitas Damaskus, dan lulus pada ditahun 1963. Program pendidikan Magister dan Doktoral ia lanjutkan di Universitas Al-Azhar, Kairo.

³⁰ Zuhdi, Masjfuk. :*Masail Fiqhiyah*". (1997 Jakarta: PT Midas Surya Grafindo)

Musthafa Dib Al Bugha Berpendapat bahwa hadiah secara lahiriah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena rasa cinta ataupun karena kedekatan dan umumnya barang yang dihadiahkan berpindah ke tempat penerima barang.³¹

6. Dr. Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi (selanjutnya ditulis: Qardhawi) lahir di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ketika berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Pada saat dia duduk di tahun keempat ibtidaiyah Al-Azhar ibunya pun meninggal dunia. Selanjutnya ia diasuh oleh pamannya.³²

Oleh karena berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam, maka ketika berusia lima tahun Qardhawi sudah dididik menghafal Al-Qur'an oleh pamannya. Pada usia sembilan tahun sepuluh bulan Qardhawi telah mampu menghafal seluruh Al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih di bawah bimbingan seorang *kutaab* yang bernama Syaikh Hamid.

Hal yang senada dilontarkan Dr. Yusuf Qordhowi yang memandang lotre adalah praktek judi, beliau beralasan sebagaimana berikut:

- a. Lotre atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian
- b. Praktek ini menonjolkan egoisme dan mengenyampingkan semangat persaudaraan
- c. Merugikan banyak konsumen dan menguntungkan satu orang

³¹ Musthafa Dib Albugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Penerjemah Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 95.

³² Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardhawi: Guru Umat pada Zamannya*, <http://www.islamlib.or.id>, 22 Juni 2017.

- d. Mengajarkan orang untuk berlebihan karena kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.³³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya banyak sekali perbedaan pendapat dari para ulama yang memperbolehkan dan mengharamkan undian berhadiah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada undian itu sendiri.

Adanya promosi berhadiah seperti ini telah menimbulkan jiwa egoisme. Sistem semacam ini sangat merugikan pedagang atau pengusaha kecil. Mereka akan terinjak-injak oleh para pedagang besar karena tidak mampu bersaing dan menyediakan kupon berhadiah yang bisa menarik banyak pelanggan.

³³ “undian dan lotre dalam islam”, artikel diakses pada 09 Januari 2012 dari <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-isam.html>

BAB III

PENDAPAT WAHBAH AZZUHAILI PENDAPAT TENTANG UNDIAN BERHADIAH

A. Biografi Wahbah Azzuhaili

a. Kelahiran, dan Kepribadiannya

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.²

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang

¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

² Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

b. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al- Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al- Fiqh al- Islāmi*.³

Dapat dilihat bahwa Wahbah Azzuhaili adalah seseorang yang sangat gemar belajar dan mempunyai tekad besar untuk meraih segala cita-citanya dengan menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sesuai yang diinginkannya.

c. Guru-Guru dan Murid-muridnya

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demiikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu

³ *Ibid*, hlm. 19

dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fiqh dan Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guruguru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.⁴

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis

⁴ Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010)

ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.⁵

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pementapan di bidang Fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandigan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.

d. Karya-karyanya

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan

⁵ Biografi Wahbah Azzuhaili diakses dari https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili. Pada tanggal 13 juli 2017.

melebihi dari 500 makalah.⁶ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963
2. *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
3. *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
5. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
6. *al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *al-Alaqāt al-Dawliyah fi al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987
11. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
12. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
14. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991
15. *al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992

⁶ *Ibid*, hlm. 22

16. al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al Hasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993
17. al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994
18. Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995
19. al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al Maktabi, Damaskus, 1996
20. al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
22. Muwajāhah al-Ghazu al-Taḳāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
23. al-Taqlid fī al-Madhahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
24. al-Ijtihād al-Fiqhi a l-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
25. al-Urūf wa al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
26. Bay al-Asam, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
27. al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
28. Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
29. al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
30. Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
31. Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
32. al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al Maktabi, Damaskus, 1999
33. Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000
34. al-Taḳāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000

35. *Manhāj al-Da'wah fī al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
36. *al-Qayyim al-Insāniah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
37. *Haq al-Hurriah fī al-'Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000
38. *al-Insān fī al-Qur'ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. *al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
40. *Usūl al-Fiqh al-Hanafi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsīr al-Wasit, dan Tafsir al-Munir. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah Tafsir a Wajiz, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelasakn sebagian dari ayat al-Qur'an saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan asbab an-Nuzūl ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab

⁷ https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbag_al-Zuhaili.

tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau Hasyiyah Mushāf.⁸

Kemudian yang kedua adalah Tafsir al-Wasit, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karuniaNya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dār al-Fikr Damaskus.⁹ Adapun metode penafsiran dari *Tafsir al-Wasit* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap surah, dan *asbab al-Nūzulnya*. Selain memiliki susunan dan kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah difahami oleh pembaca. Di samping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang ma'tsur yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *isrā'iliyat*.¹⁰

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga

⁸ Muqaddimah Tafsīr al-Wajīz

⁹ Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Wasīt; Muqaddimah Tafsīr al-Wasīt (Damsik: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6-7

sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sector kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karyakaryanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

e. Metode (Manhaj)

Dalam muqaddimahny, Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan beberapa pengetahuan penting yang sangat dibutuhkan dalam penafsiran al-Qur'an. Seperti:

- a. Definisi al-Qur'an, cara turunnya, dan pengumpulannya
- b. Cara penulisan al-Qur'an dan Rasm Usmanī
- c. Menyebutkan dan menjelaskan Ahruf Sab'ah dan Qirā'ah Sab'ah
- d. Penegasan terhadap al-Qur'an yang murni sebagai kalam Allah dan disertai dengan dalil-dalil yang membuktikan kemukjizatnya.
- e. Keotentikan al-Qur'an dalam menggunakan bahasa Arab dan penjelasan mengenai menggunakan penerjemahan ke bahasa lain.
- f. Menyebutkan dan menjelaskan tentang huruf-huruf yang terdapat diawal surah (hurūf Muqatta'ah)
- g. Menjelaskan kebalāghahan al-Qur'an seperti tasybīh, isti'ārah, majāz, dan kināyah dalam al-Qur'an.¹¹

Adapun tentang metodologi penulisan Tafsir al-Munir ini, secara umum adalah mengopromikan sumber-sumber atau riwayat yang ma'tsur yang ma'qul. Dan, untuk mengetahui pembahasan yang lebih detailnya

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damsyik: Suriyah, 2007), I-II

mengenai metode yang digunakan maka dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

- a. Menjelaskan kandungan surah secara global, menyebutkan sebabsebab penamaan surah dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya.
- b. Menyajikan makna secara jelas dan lugas dengan disesuaikan pada pokok bahasan.
- c. Menyajikan penjelasan dari sisi qirā'ātnya, i'rāb, balāghah, kosa kata, dan hubungan antar ayat maupun surah, serta sebab-sebab turunnya ayat maupun surah.
- d. Menafsirkan dan memberikan penjelasan secara detail.
- e. Memberikan keterangan tambahan berupa riwayat-riwayat yang dapat dipertanggung jawabkan dan menyajikan qisah-qisah maupun peristiwa-peristiwa besar.
- f. Menggali hukum-hukum yang terkandung pada setiap pokok bahasan.
- g. Memperhatikan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad baik itu ijtihad dari para ahli tafsir maupun ahli hadits serta ijtihad dari ulama lainnya yang ketsiqahannya tidak diragukan lagi.
- h. Mengiringi penafsirannya dengan corak penafsiran maudhu'i.
- i. Bersumber dan berpedoman pada kitab-kitab atau pendapat sesuai dengan tuntunan syari'ah.¹²

f. Corak Penafsiran

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya muqaddimah al-Tafsir al-Maudhu'i, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah Tafsir bi al-Ma'tsūr, Tafsir bi al-Ra'yi, Tafsir al-Shufi, Tafsir al-Fiqh, Tafsir al-Falsafi, Tafsir al-'Ilm, dan Tafsir

¹² *Ibid*, hlm.

adab a-ijtimā'i. Demikian halnya dengan Tafsir al-Munir yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran Tafsir al-Munir ini adalah bercorak kesastraan ('adabi) dan sosial kemasyarakatan (ijtimā'i) serta adanya nuansa kefiqhian (fiqh) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqh dalam pembahsannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara 'adabī, ijtimā'i, dan fiqhinya.

B. Fatwa Wahbah al-Zuhaili tentang Undian Berhadiah

Wahhab Az- Zuhaili membedakan antara hibah, hadiah, sedekah, dan athiyah meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. Menurut beliau apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, maka hal tersebut dinamakan hibah, jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar penghormatan atau karena kasih sayang maka disebut hadiah, sedangkan jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah maka itu adalah sedekah. Adapun 'athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.¹³

¹³ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu* (Damasyik: Suriyah, 2013), 5-6.

Ditinjau dari jenisnya undian ada yang tanpa syarat dan ada pula yang bersyarat. Undian tanpa syarat menurut Wahbah yaitu apabila hadiah tersebut bukan diambilkan dari uang pendaftaran atau uang pembelian suatu benda dari peserta, tapi dari pihak ketiga yang disebut muhallil. Undian yang bersyarat inilah yang menurut beliau dan berbagai ulama ahli fiqih terdapat pengharaman dengan 'ilat ada unsur judi/ maysir. Orang yang mengikuti undian tersebut harus membeli suatu produk, jika menang ia akan untung dan jika tidak maka akan rugi.

Dalam hal ini, umat islam yang mengikut undian berhadiah yang mengandung unsur judi tidaklah sesuai dengan tuntutan islam, dimana yang semestinya manusia senantiasa berikhtiar mencari *ma'isyah* dengan usaha kerja keras yang dibenarkan dan diwajibkan oleh syariat islam, kemudian, undian yang mengandung perjudian tersebut adalah merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Ada banyak sekali kemafsadatan yang ditimbulkan dalam undian perjudian itu, sedangkan para ulama mengajarkan kita agar senantiasa menjauhi dari hal-hal yang menimbulkan kemafsadatan, jika ada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan namun mengandung kemafsadatan, maka sebaiknya hal demikian ditinggalkan saja, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah."¹⁴

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sulam II* (Jakarta: Sa'adah Putra), t.th.

Taruhan dengan berbagai macam variannya, termasuk yanasib (undian) maka sudah diharamkan oleh Islam. Sebab, perjudian termasuk penyakit buruk yang dapat melemahkan kekuatan fisik dan pikiran seseorang tanpa keuntungan yang dinilai baik oleh syari'at. Bahkan menjadikan orang lemah dan malas. Sebab, perjudian merupakan upaya memperoleh penghasilan tanpa bersusah payah dan bekerja. Apalagi, juga dapat menimbulkan kedengkian mendalam di antara manusia, menyulut api permusuhan dan pertikaian yang tidak berujung. Sehingga perjudian digambarkan oleh Al-Qur'an al-Karim sebagai perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan setan.

Sama halnya yang tertuang dalam Ensiklopedi Fiqh Muamalah membedakan hadiah dengan hibah. Karena hadiah merupakan pemberian tanpa imbalan yang dibawa kepada orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa disertai imbalan.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa Wahbah Azzuhaili memperbolehkan adanya undian berhadiah jika tidak ada unsur maysir di dalamnya, undian tersebut diadakan hanya semata-mata untuk mempromosikan suatu produk dari perusahaan tanpa adanya paksaan atau persyaratan khusus untuk membeli suatu produk atau pendaftaran sebagai peserta undian, jika didalamnya mengandung motif perjudian yang diharamkan oleh agama, dan susah untuk menilai apa sebenarnya niat konsumen, jika salah dalam niat maka bisa fatal akibatnya sedangkan niat hanya diketahui diri sendiri dan Pencipta. Manfaat beliau mengharamkan undian tersebut maka akan terhindar dari sifat tamak, dan

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. Al-Fiqhul Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, Terj. Miftakhul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009, hlm. 468

terhindar dari hal-hal yang mendekati dosa yakni maisir karena hadiah-hadiah itu merupakan impor dari masyarakat Barat ke masyarakat kita yang Islami, pada dasarnya tidak ada maslahat yang jelas bagi masyarakat. Karena, yang akan mengambil faedahnya hanya para pedagang-pedagang besar dan orang yang beruntung (dengan jalan mengundi nasib bersama orang-orang tamak).

C. Biografi Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung, pada tanggal 1 Januari 1917. ayahnya bernama KH. Hosen, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernama Siti Zawiyah, seorang anak bangsawan dari keluarga ningrat. Beliau wafat pada 7 November 2001. Dari latar belakang yang sudah diketahui, jelaslah bahwa beliau menurunkan dua sifat penting yaitu kepemimpinan dan kafasihan dalam ilmu agama, beliau merupakan salah satu ulama besar yang ada di Indonesia.¹⁶

Ibrahim Hosen dibesarkan dalam keluarga yang serba ada, beliau dicukupi dengan ilmu agama sejak kecil. Beliau belajar Al-Quran dan ilmu agama dari ayahnya dan para ulama di Bengkulu. Sejak kecil kecerdasan sudah merupakan ciri khasnya, hal ini yang menjadikan beliau sebagai murid yang teramat disayangi oleh para gurunya.

Sewaktu ayahnya pindah ke Singapura beliau memulai sekolahnya di sekolah As-Saqqaf, Singapura. Pada tahun 1934, Ibrahim Hosain menapakkan kakinya di pulau jawa. Tempat yang pertama kali menjadi persinggahannya adalah Pesantren yang diasuh oleh KH. Abdul latief di Cibeber, Cilegon di kawasan Banten. Tetapi ia hanya tinggal selama 2 bulan. Kemudian ia melanjutkan pengembaraannya menuju Jameat al-

¹⁶ <http://www.pkesinteraktif.com>

Khaer, Tanah Abang. Tujuannya adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad al-Segaf, seorang ulama yang sangat pandai dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Pada tahun yang sama, Ibrahim meneruskan ke Pesantren lontar, Serang Banten yang diasuh oleh KH. TB. Soleh Makmun (di Arab dikenal dengan Syeh Makmun al-Khusairi) yang ahli dalam bidang Qiraat dan Tilawah al-Quran. Kemudian, Ibrahim pergi ke Buntet untuk berguru kepada ulama besar, yaitu KH. Abbas, seorang murid KH. Hasyim Asyari pendiri NU. Dengan Kyai Abbas, walaupun hanya sebentar, yaitu 4 bulan, Ibrahim sudah dianggap cukup. Sehingga disarankan untuk melanjutkan belajarnya di Solo atau ke Gunung Puyuh, Sukabumi. Ketika berpamitan untuk pulang hendak pulang, Ibrahim diberi 2 (dua) mangga Hrunis dan sebuah sajadah Kurdi dari Wol. Entah apa maksud dibalik itu. Tapi, Ibrahim menyimpulkan, bahwa mangga adalah lambing pergaulan dengan rakyat, sedangkan sajadah adalah symbol untuk terus-menerus berbakti kepada Allah Swt. Dalam kesempatan itu pula KH. Abbas berpesan kepada Ibrahim; Fiqh itu luas. Jangan hanya terpaku pada satu mazhab. Contoh, menurut Syafi'i, tidak sah nikah kecuali ada wali dan saksi. Menurut Malik, harus pakai Wali. Kalau tidak pakai saksi cukup dengan Ilan. Menurut daid Zahiri, sah nikah walaupun tanpawali dan saksi. Lanjutnya, jika seorang menggunakan mazhab Zahiri dan dia merahasiakannya pada masyarakat agar tidak diketahui qadhi. Kalau qadhi tahu, maka ia kan bertanya, siapa perempuan itu? jawab saja temanku. Tentu masalahnya selesai. Tetapi kalau dijawab bahwa perempuan itu adalah istriku, maka qadhi bertanya, kapan nikahnya, siapa walinya, dan siapa saksinya? dijawab aku nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Jika qadhi menyatakan nikahnya batal, maka

batallah pernikahan tersebut. Tetapi jika tidak ada reaksi qadhi, maka pernikahan tersebut tidak batal.¹⁷

Setelah itu, Ibrahim pergi ke Solo untuk menemui Sayyid Ahmad al-Segaf untuk memperdalam bahasa Arab dan Muhsin al-Segaf (kakak Ahmad al-Segaf) memperdalam fiqh. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin oleh KH. Sanusi. Dalam asuhan KH. Sanusi, Ibrahim mempelajari kitab al-Um, Balaghah, dan lain-lain selama 5 bulan. Hal ini dilakukan oleh Ibrahim Hosen karena ketaatannya kepada KH. Abbas. (Panitia Penyusunan, 1990: 1).

Pada tahun 1940, ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas al-Azhar, dengan memperoleh beasiswa dari al-Azhar Mesir. Tetapi kenyataan berkata lain, karena Ibrahim tidak bisa berangkat ke Mesir. Konsul Belanda di Palembang tidak mau memberikan paspor bagi Ibrahim, karena bersamaan dengan itu Polandia di serang oleh tentara Nazi Jerman, sebagai awal pecahnya perang dunia II. Dengan alasan situasi dunia yang tidak menggembirakan, termasuk Mesir. Tetapi baru pada tahun 1955, Ibrahim benar-benar pergi ke Mesir. Selama belajar di Mesir inilah, ia dapat meraih Syahadah Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang syariah (LML).

Pada 1954, Ibrahim Hosen mengikuti Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Bengkulu, karena memang tercatat sebagai anggota. Pernah ditawarkan sebagai Rois Syuriah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH. Muhammad Dachlan pada Mukhtar NU ke 25 di Surabaya.¹⁸

¹⁷ <http://www.pkesinteraktif.com>

¹⁸ www.iig.ac.id/index.php/a=artikel&d=5&id=231.

Beberapa saat kemudian Beliau lantas nyantri pada Sayyid Ahmad, di Solo, dan mengaji kitab Al Umm karya Imam Syafi'i pada KH Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat. Studi pamungkasnya dirampungkan beliau di Fakultas Syari'ah, Universitas Al-Azhar, Kairo. jurusan Syariah dan meraih gelar S1 pada tahun 1960.

Sewaktu beliau di Mesir beliau menggunakan kesempatan itu untuk berguru dan menggali ilmu agama sedalam-dalamnya, maka beliau berguru Nahwu-Sharaf kepada Prof. Dr Ahmad Kuhel dan berguru Ilmu Balaghah kepada Prof. Dr. Hassan Gad. Dan mendalami ilmu Ushul Fiqih kepada Prof.Dr. Abu Anwar Zuhair, Semoga Allah merahmati mereka semua.

Bekal itulah yang kelak mendorong beliau mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (khusus pria, 1971) dan Institut Ilmu Alqur'an (khusus wanita). Mahasiswanya wajib menghafal Alqur'an. Dari Serang, beliau beliau menuju Pesantren Buntet, Cirebon, belajar ilmu mantiq, fikih, dan ushul fiqh pada KH Abbas. Pesan Kiai Abbas pula yang membentuk cara pandang beliau hingga kini. "Fikih itu luas. Jangan terpaku pada satu mazhab." ujarnya.

Institut Ilmu Alqur'an didirikan oleh Prof. KH Ibrahim Hosen, LML pada 1 April 1977, beliau adalah rektor Institut Ilmu Alqur'an dari awal didirikan hingga beliau wafat pada 7 Nopember 2001. Beliau kemudian digantikan oleh Prof. KH Alie Yafie. Institut Ilmu Alqur'an didirikan khusus untuk perempuan, dengan keutamaan wanita menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Alqur'an.

Selain itu beliau menjabat sebagai Rektor IIQ Jakarta, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan anggota Kementerian Agama.¹⁹

Ibrahim Hosen adalah tokoh yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda-beda. Perjalanan pendidikannya dari pesantren satu ke pesantren yang lain menjadi bukti akan hal itu. Berbagai guru dengan latar belakang berbeda menyatu dalam dirinya. Interkasinya dengan NU, Jameat al-Khaer, dan Muhammadiyah membuat beliau mudah diterima berbagai kalangan.

a. Metode Berpikir Ibrahim Hosen

Ijtihad menurut Ibrahim hosen, menurut bahasa, ijtihad berarti “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.” Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan.

Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.²⁰

Di sisi lain ada pengertian ijtihad yang telah digunakan para sahabat Nabi. mereka memberikan batasan bahwa ijtihad adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada Kitab-u ‘l-Lah dan Sunnah Rasul, baik yang terdekat itu diperoleh dari nash -yang terkenal dengan qiyas (ma’qul nash), atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah syari’ah- yang terkenal dengan “mashlahat.”

¹⁹ Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris, hal 152

²⁰ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995, h

Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli ushul fiqh (ushuliyyin) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam tulisan ini hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad menurut rumusan ushuliyyin dari kelompok mayoritas.

Menurut mereka, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dhann terhadap sesuatu hukum syara' (hukum Islam). Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fiqh/hukum Islam (faqih), bukan yang lain.
2. Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum i'tiqadi atau hukum khuluqi,
3. Status hukum syar'i yang dihasilkan oleh ijtihad adalah dhanni.

Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad diatas maka dapat kita tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini komentator Jam'u 'l-Jawami' (Jalaluddin al-Mahally) menegaskan, "yang dimaksud ijtihad adalah bila dimutlakkan maka ijtihad itu bidang hukum fiqh/hukum furu'.²¹ Atas dasar itu ada kekeliruan pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang aqidah. Pendapat yang nyeleneh atau syadz ini dipelopori al-Jahidh, salah seorang tokoh mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang aqidah. Pendapat ini bukan saja menunjukkan inkonsistensi terhadap suatu disiplin ilmu (ushul fiqh), tetapi juga akan membawa konsekuensi membenaran terhadap aqidah non Islam yang dlalal. Lantaran itulah

²¹ Tajuddin As-Subki, *Jam'u 'l-Jawami'*, Juz II, hal. 379

Jumhur 'ulama' telah bersepakat bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang hukum (hukum Islam) dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Ibrahim Hosen memiliki empat langkah ijtihad, yakni: 1) menggalakkan lembaga ijtihad; 2) mendudukan fiqh pada proporsi yang semestinya; 3) mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak wajib terikat dengan mazhab manapun; 4) mengembangkan rasa dan sifat tasamuh dalam bermazhab. Sementara pemikiran lainnya, lebih melihat konsepsi metodologi yang dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu, baik kaidah-kaidah kebahasaan, maupun kaidah-kaidah legislasi hukum Islamnya.²²

Ulama telah bersepakat bahwa ijtihad dibenarkan, serta perbedaan yang terjadi sebagai akibat ijtihad ditolerir, dan akan membawa rahmat manakala ijtihad dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dilakukan di medannya (majalul ijtihad). Lapangan atau medan dimana ijtihad dapat memainkan peranannya adalah:

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah secara jelas.
2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i oleh ulama atau aimamatu 'l-mujtahidin.
3. Nash-nash Dhanny dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan.
4. Hukum Islam yang ma'qulu 'l-ma'na/ta'aqquly (kausalitas hukumnya/'illat-nya dapat diketahui mujtahid).

Sebaliknya ulama telah bersepakat bahwa ijtihad tidak berlaku atau tidak dibenarkan pada:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan nash al-Qur'an atau Sunnah yang statusnya qath'iy (ahkamun manshushah), yang dalam istilah ushul

²² Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan), hal. 112-114

fiqih dikenal dengan syari'ah atau "ma'ulima min al-din bi al-dlarurah."

2. Hukum Islam yang telah diijma'i ulama.
3. Hukum Islam yang bersifat ta'abbudy/ghairu ma'quli 'Ima'na (yang kausalitas hukumnya/'illat-nya tidak dapat dicerna dan diketahui mujtahid).²³

Disamping ijtihad tidak berlaku atau tidak mungkin dilakukan pada ketiga macam hukum Islam di atas, demikian juga ijtihad akan gugur dengan sendirinya apabila hasil ijtihad itu berlawanan dengan nash. Hal ini sejalan dengan kaidah, "Tidak ada ijtihad dalam melawan nash."

Ijtihad dilegalisasi bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung masalah ini. Islam bukan saja memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad. Hal ini antara lain diketahui dari Hadits Nabi Dari Amr bin al-Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya, "Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Jika hakim akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya)." (Riwayat Bukhari Muslim).²⁴

²³ Tajuddin As-Subki, *Jam'u 'l-Jawami'*, Juz II, hal 379.

²⁴ Muttafaq 'alaih: Shahih al-Bukhori (XIII/318, no. 7352), Shahih Muslim (III/1342, no. 1716).

Dalam hal penafsiran Ibrahim hosein memaknai ayat lebih memilih ayat mujmal, seperti yang menyatakan bahwa wanita dan lelaki mendapat bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat mereka, sebagai aturan yang qat'i yang harus menjadi dasar pokok. Sedangkan ayat mufassar yang terperinci, seperti ayat tentang bagian wanita setengah bagian warisan laki-laki, hanyalah contoh penerapan sezaman dari prinsip umum pada ayat mujmal di atas, jadi boleh saja berubah pemahamannya. Sedangkan Hosen membagi nass qat'i ke dalam: fi Jami al-Ahwal (berlaku dalam segala kondisi), dan fi Badi al-Ahwal (berlaku dalam sebagian kondisi). Contoh bagian pertama adalah bahwa sholat Magrib itu 3 (tiga) rakaat dan Subuh itu 2 (dua) rakaat, keduanya tidak bisa di qasr. Ini tidak bisa di-ijtihad-kan lagi. Contoh bagian kedua adalah ayat potong tangan bagi pencuri, ini bisa ditinggalkan karena taubat atau dimaafkan.²⁵

Umumnya tuntutan-tuntutan rekonsepsi itu didasarkan pada semangat reaktualisasi ajaran hukum Islam yang menghendaki tinjauan ulang sifat hukum Islam antara keabadian dan perubahannya.

Realitas obyektif menunjukkan fakta bahwa hukum Islam saat ini mengalami proses relevansi dan hampir tidak mempunyai hubungan pengaruh dalam kehidupan modern. Salah satu penyebabnya adalah bahwa hukum islam lebih berat berpihak kepada idealisme, bukan pada realisme konkrit. Akibatnya hukum Islam lebih mengekspresikan hal-hal ideal daripada hal-hal riil, lebih menekankan pada hal-hal maksimal, bukan yang minimal.

Pada sisi epistemologinya dalam mengeluarkan sebuah produk hukum. Menurutny, Ibrahim memiliki geneologi pemikiran yang

²⁵ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995, hal. 274-278

coraknya lebih ke ushul fikih yang memiliki kesamaan dengan seorang ulama fikih masa kolonial, Syaikh Utsman. Menurut Muslimin, Ibrahim tidak lebih dari duplikasi ulama tersebut. Kesamaan itu bisa dilihat pada pandangannya bahwa dalam pemutusan sebuah hukum sangat terkait dengan maslikul illat, prosedur argumentasinya.

Hukum tidak tergantung pada sebuah benda, tapi hukum terkait dengan perbuatan manusia. Dalam ushul fikih ada kaidah yang mengatakan bahwa jurisprudence Islam adalah *khitbullah al-mutaalliq bi afalil mukallafan*. Artinya, ia adalah firman Allah yang terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, individu. Ibrahim Husein mempertegas bahwa tidak ada yang namanya uang haram. Yang bisa dihukumi haram adalah perbuatan seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu.²⁶

Di atas telah ditegaskan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang hukum. Lalu, hukum Islam yang mana saja yang mungkin untuk di-ijtihadkan. Jadi, apabila kita akan melakukan reaktualisasi hukum Islam, disinilah seharusnya kita melakukan terobosan-terobosan baru. Apabila ini yang kita lakukan dan kita memang telah memenuhi persyaratannya maka pantaslah kita dianggap sebagai mujtahid di abad modern ini yang akan didukung semua pihak.

b. Poin-Poin Pemikiran Ibrahim Hossein

Gagasan Ibrahim Hosen tentang ijtihad tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep yang dirumuskannya mengenai dasar-dasar metodologi hukum Islam. Dan pada fiqh inilah pembaharuan hukum Islam dilakukan. Ibrahim Hosen melihat, bahwa pembaharuan hukum Islam dilakukan berdasarkan minimal tiga alasan. Pertama, setelah agak lama

²⁶ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995, hlm 280-287

ide pembaharuan itu menggelora, ternyata belum ditemukan adanya patokan-patokan kongrit dari para pencetus gagasan yang mungkin dapat dijadikan landasan merealisasikan ide yang menarik itu.²⁷ Kedua, dari para tokoh Islam yang mereka tampilkan seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani ternyata juga tidak meninggalkan patokan-patokan itu. Bahkan tidak ada kreasi baru dari mereka yang ada relevansinya dengan ide pembaharuan. Ketiga, banyaknya pertanyaan terutama dari kalangan awam yang di alamatkan kepada Ibrahim Hosen sehubungan dengan penancangan ide dan gagasan itu.

Berdasarkan teori usul fiqh, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan Hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam Katagori Syari'ah dan hukum Islam katagori Fiqh. Syari'ah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Sedangkan fiqh adalah hukum Islam yang tidak/belum ditegaskan oleh nas al-Qur'andan Sunnah di mana hal itu barui diketahui melalui ijtihad. Dari segi status dan penerapan antara syari'ah dan fiqh tidak sama. Syari'ah statusnya qot'I, sedangkan fiqh statusnya zanni.²⁸

Katagori yang termasuk dalam hukum Islam rumpun syari'ah (qat'i) adalah ma 'ulima min al-din bi al-darurah (sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti) dan Mujma'alaih (yang disepakati ulama'). Sedangkan hukum Islam kategori fiqh (zanni) adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui ijtihad bi al-ra'yi (ijtihad dengan akal) dalam arti luas.

²⁷ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995

²⁸ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995.

Menurut Ibrahim Hosen, Hukum Islam yang berstatus syari'ah (Qat'i) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan hukum Islam kategori fiqh. Sebab wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah Saw. sementara itu persoalan baru terus bermunculan dan hal ini harus dijawab oleh ijtihad. Contoh syari'ah, misalnya, salat lima waktu, puasa, zakat, haji, keharaman makan bangkai dan darah, durhaka kepada dua orang tua, mencuri sumpah palsu, dan lain sebagainya. Contoh fiqh, misalnya, hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib di atas, batas-batas menutup aurat, masalah asuransi, dan lain sebagainya.²⁹

Berdasarkan pengklasifikasian ini, Ibrahim Hosen menyatakan bahwa hukum Islam kategori Syariah tidak diperlukan ijtihad karena kebenarannya bersifat absolute/mutlak, seratus persen, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Dari segi penerapan, situasi dan kondisi harus tunduk kepadanya, ia berlaku umum tidak mengenal waktu dan tempat. Sedangkan kategori fiqh kebenarannya relatif, ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau salah tetapi mengandung kemungkinan benar. Dan dari segi aplikasi, fiqh justru harus sejalan dengan, atau mengikuti kondisi dan situasi, untuk siapa dan di mana ia akan diterapkan. Disebut sebagai kebenaran nisbi/relative, sebab merupakan zann seorang mujtahid mengenai hukum sesuatu yang dianggapnya sebagai hukum Allah melalui ijtihad. Seraya tetap harus sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.³⁰

Sebelum melakukan pembaharuan, Ibrahim Hosen menyatakan ada prinsip dasar yang perlu diluruskan dan dimantapkan terlebih dahulu.

²⁹ Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995.

Beberapa prinsip dasar itu adalah; Eksistensi berbagai agama, Islam agama dakwah, dan hubungan muslim dengan non-muslim.

D. Pemahaman terhadap al-Qur'an

Selama ini banyak ulama' yang menafsirkan al-Qur'an secara harfiah, sehingga jika menemukan sesuatu yang secara harfiah tidak sesuai dengan al-Qur'an (walaupun semangatnya sesuai atau dikendaki al-qur'an maka mereka akan mengatakan, bahwa hal tersebut termasuk ancaman.³¹

Sebagaimana dalam surat al-Maidah

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

³¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

Bagi Ibrahim Hosen, penafsiran demikian akan sulit dilakukan ketika persoalan-persoalan baru akan muncul, sehingga dia menawarkan metode baru untuk memahami al-Qur'an tersebut, yaitu memahami al-Qur'an dalam arti semangat dan jiwanya yang disebut dengan penafsiran kontekstual.

E. Memfiqhkan yang Qot'i

Sebagaimana di awai telah dijelaskan, bahwa nas terdapat yang qot'i dan zanni. Pada ayat yang zanni terbuka lebar untuk melakukan ijtihad. Namun demikian, menurut Ibrahim Hosen nas-nas yang qat'I al-dalalah ada diantaranya yang mengandung dimensi ta'aqquli dan zanni. Oleh karena itu, pada nas-nas yang demikian dimungkinkan untuk melakukan ijtihad atau difiqhkan. Ibrahim Hosen memberi contoh dengan sahnya talaq dari istri apabila talaq itu memang telah dilimpahkan oleh suami kepada istri.³²

Di antara kasus-kasus yang berhasil Ibrahim Hosen istinbathkan (mengeluarkan fatwa) hukumnya ialah:

1. Negara pemerintahan Indonesia adalah Negara/pemerintahan Islami.
2. Wanita boleh atau mubah menjadi pemimpin (presiden).
3. Seorang dokter mubah melihat aurat besar (kemaluan) pasiennya untuk kepentingan pemeriksaan dan pemasangan alat KB.
4. Penentuan Hilal 'Ied fitri dan 'Idul adhha merupakan wewenang pemerintah (ulul amri) dan bukan merupakan wewenang suatu lembaga atau golongan Islam tertentu. Karena dalam penentuan tersebut pemerintah yang berkewajiban untuk menentukan dan

³² Rubiyanto, "bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam", artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

masyarakat Islam wajib mengikuti ketentuan pemerintah dalam hal ini. Disamping itu, hal demikian menutup pintu perpecahan dan perselisihan antara golongan-golongan Islam.

5. Wanita boleh menjadi Jaksa
6. Tayamum boleh dilakukan dengan apapun yang thahir di muka bumi ini, karena kata Sha'idan yaitu segala sesuatu yang muncul dari muka bumi.
7. Wanita sah menjadi imam shalat yang berma mumkan laki-laki, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud di sunannya bahwa Ummu waraqah mengimami shalat dan ma'mumnya ketika itu adalah anak laki-laki kecil dan pamannya.
8. Laba Bank adalah haram karena merupakan riba yang diharamkan Allah SWT
9. Minuman yang dijadikan bahan dasar khamer dan bukan berasal dari anggur maka bila diminum tidak melebihi batasan yang memabukkan halal.

Dengan sembilan kerangka metodologis yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen di atas, maka hukum Islam akan selalu bisa menyesuaikan zaman. Tetapi secara garis besar untuk membaca pemikiran Ibrahim Hosen lebih komprehensif harus diletakkan dalam konteks maqasid al-syari'ah. Karena ini sebenarnya yang dituju oleh Ibrahim Hosen.

F. Fatwa Ibrahim Hosen tentang Undian Berhadiah

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-

hadapan) di dalam suatu majelis. Selanjutnya menurut beliau yang harus digaris bawahi adalah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan).³³ Sebelum beliau menjelaskan 'illat judi Arab, beliau menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan 'illat harus:

1. Merupakan sifat yang jelas yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang mundabith, artinya yang mantap, tetap, pasti dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
3. Sifat yang munassib (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan 'illat tadi mengandung hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk diqiyaskan.

'Illat pengharaman maisir tidak dijelaskan dalam nash. Sekalipun ada nash yang mengharamkan, tetapi tidak menyinggunginya. 'Illat judi harus diteliti, digali sehingga dapat diketahui Pada surat Al Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah rijsun (kotor) dan merupakan perbuatan syaitan. Rijsun dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan 'illat sebab menurut beliau rijsun itu subyektif dan masih samar, perbuatan syaitan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya.³⁴ Bila rijsun dan perbuatan syaitan dijadikan 'illat hukum, maka ada beberapa hukum yang mempunyai 'illat hukum yang sama, sebab ayat tersebut membicarakan maisir, anshab dan azlam. Selanjutnya beliau menjelaskan surat Al Maidah ayat 91 bahwa maisir dalam ayat tersebut akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai zikir kepada Allah. Bila hal ini dijadikan 'illat hukum,

³³Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987) hal

³⁴Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987)

maka akan terjadi seperti pada ayat 90 di atas, yaitu sifat-sifat itu tidak jelas. Beliau juga berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan ‘illat maisir adalah Imam Syafi’i. ‘Illat maisir menurut Imam Syafi’i adalah berhadap-hadapan langsung. dan untuk pembuktiannya bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab fiqhnya pada bab pembahasan pacuan kuda. Menurut fiqh mazhab Syafi’i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan yang menghalalkan.

Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, diantaranya³⁵:

1. Apa yang dikenal dengan yanasib (undian) dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.
2. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kuponkupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.

³⁵Rubiyanto, “bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam”, artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

3. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Ini semua hukumnya haram.

Perjudian adalah undian yang termasuk perbuatan syetan. Dan hikmah pengharaman ini kerna bebarapa faktor:³⁶

1. Dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk selalu berbuat sesuatu, mencari rizki dan bekerja keras demi mewujudkan kenyamanan hidup.
2. Perjudian memiliki dua hal yang berlainan.
3. Dalam perjudian bisa jadi kekayaan seseorang semakin melimpah. Tapi bisa jadi ia malah tertimpa dua hal, berubah dari kaya menjadi miskin, atau menyakiti diri sendiri demi menghilangkan perasaan kesusahan dalam kehidupannya.

Istinbath hukum undian berhadiah setelah dijelaskan diatas maka ada karakter judi dan undian berhadiah yang sama yakni menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Seseorang hanya menunggu hadiah dari langit, berniat membeli barang tersebut dengan tujuan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun harga barang yang dibeli tetap stabil, kemudian kegiatan itu melahirkan egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarakan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.

Dari sinilah maka bisa diambil kesimpulan bahwa undian berhadiah illatnya disamakan judi oleh sebab itu di haramkan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Disini beliau menggunakan

³⁶Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 442

tersebut tidak mengandung unsur judi dan hadiah yang diberikan semata-mata hanya sebatas penghormatan atau pemberian sebagai ucapak terimakasih kepada seseorang .

Dalam pendapat tentang undian berhadiah ini menurut penulis masih kurang jelas. Sebab beliau lebih memfokuskan kepada diperbolehkannya menerima hadiah dari orang lain. Tidak memberi batasan secara jelas tentang undian atau untung-rugi yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai judi/ maysir. Beliau hanya menyebutkan bahwa bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh.

Dalam hal ini penulis mendukung pendapat Ibrahim Hosen yang menyatakan bahwa jika unsur untung-rugi atau hitung-hitungan dijadikan patokan dalam menentukan setiap hal sebagai judi. maka akan banyak sekali akad muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang mengontrakkan rumah, gadai dan sebagainya yang semestinya halal dianggap haram dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk judi.

1. Dalil yang diistinbatkan oleh Wahbah Azzuhaili

Dalam ketetapan hukum tentang diperbolehkannya menerima hadiah dari undian, Wahbah Azzuhaili berpedoman pada dalil-dalil sebagai berikut:

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya :

Kemudian ia ikut berundi lalu Dia Termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. (QS. AS-Shoffat : 141)

Selain Al Quran juga terdapat hadits yang dijadikan rujukan, yaitu hadist yang menceritakan tentang adanya pelaksanaan undian pada masa Rasulullah, bahwa pernah ada seorang laki-laki menjelang kematiannya ingin membebaskan 6 budak yang dimilikinya. Padahal ia tidak memiliki harta selain 6 budak tersebut. Maka ia membebaskan dua budak dari keenam budak tersebut (sepertiganya) dengan cara melakukan undian.

Dalam hadist lain Rasulullah saw telah mempraktekkan hadiah dan beliau pun menganjurkannya, seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah RA.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُّوا وَتَحَابُّوا (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (Diriwayatkan oleh al-bukhari)⁴

2. Analisis Fatwa Ibrohim Hosen tentang Undian Berhadiah

Menurut Ibrahim Hosen beliau menjelaskan bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi (Maisir), Menurutnya, judi (maisir) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (maisir).⁵

Dikarenakan undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Oleh sebab itu undian diperbolehkan. Hal ini sependapat dengan Fuad Mohd. Fachruddin bahwa lotere tidak termasuk

⁴ Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqrīb*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah,

⁵ Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 321.

salah satu perbuatan judi, walaupun seseorang itu bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah.⁶

Dalam kaedah syari'at disebutkan bahwa "sesuatu yang membawa keharaman adalah haram, dan mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib. Karena hadiah-hadiah seperti ini akan membentuk manusia bersikap pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta orang Islam dan akhlak mereka.

Akan tetapi pendapat Ibrahim Hosen di atas nampaknya disangkal oleh Safiudin Shidik. Menurutnya syarat berhadap-hadapan seperti di atas untuk zaman sekarang ini sangatlah relatif. Sebab tanpa berhadap-hadapan pun, dengan bantuan teknologi, perjudian bisa dilakukan, seperti kasino dimana antara perjudian bandar dan pemainnya tidak berada dalam satu majlis. Jadi, berhadap-hadapan dalam satu majlis menurut Saifudin Shidik bukanlah syarat mutlak terjadinya perjudian. Unsur terpenting dalam perjudian itu adalah taruhan. Dimana dalam taruhan itu mengandung unsur spekulatif (untung-untungan) dan akan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Begitu mudahnya seorang pemenang judi mendapatkan uang, maka setiap permainan yang mengandung unsur-unsur di atas (spekulatif dan merugikan pihak lain) dapat dikatakan judi.⁷

Sebagai contoh, Misalkan saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-

⁶ Fuad Mohammad Fachruddin, Riba, *Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. alma'arif, 1985), h. 194

⁷ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006), hlm.81

kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara di depan pejabat-pejabat terkait. Kepada para penyumbang yang angka atau kode kuponnya sama dengan yang diambil oleh pihak penyelenggara saat pengundian, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang tidak ditentukan seperti mobil mewah, rumah, uang dan sebagainya.⁸

Dari pendapat Ibrahim Hosen dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah diperbolehkan, pertama karena undian berhadiah bukanlah termasuk perjudian, dan yang kedua diperbolehkannya undian berhadiah adalah karena undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat oleh Fuad Mohd. Fachruddin yang mengatakan bahwa undian/lotere bukanlah termasuk salah satu perbuatan judi, sekalipun seseorang itu bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah.

3. Landasan Dalil Ibrahim Hosen

Beberapa dalil yang diistinbatkan oleh Ibrahim Hossen yaitu pendapat yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad Muhammad Fachrudin dan Syekh Muhammad Abduh yang kemudian dikutip oleh beliau dalam bukunya yang berjudul “Ma huwa al maisir?”

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul Ma huwa al maisir menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majelis. Selanjutnya menurut beliau yang harus digaris bawahi adalah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan). Sebelum beliau menjelaskan ‘illat judi Arab, beliau menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan ‘illat harus:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 217.

1. Merupakan sifat yang jelas yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *mundabith*, artinya yang mantap, tetap, pasti dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
3. Sifat yang *munassib* (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan 'illat tadi mengandung hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk diqiyaskan.⁹

'Illat pengharaman maisir tidak dijelaskan dalam nash. Sekalipun ada nash yang mengharamkan, tetapi tidak menyinggungnya. 'Illat judi harus diteliti, digali sehingga dapat diketahui. Pada surat Al Maidah ayat 90 dikatakan bahwa judi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan syaitan. *Rijsun* dan perbuatan syaitan tidak dapat dijadikan 'illat sebab menurut beliau *rijsun* itu subyektif dan masih samar, perbuatan syaitan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya. Bila *rijsun* dan perbuatan syaitan dijadikan 'illat hukum, maka ada beberapa hukum yang mempunyai 'illat hukum yang sama, sebab ayat tersebut membicarakan maisir, anshab dan azlam. Selanjutnya beliau menjelaskan surat Al Maidah ayat 91 bahwa maisir dalam ayat tersebut akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai zikir kepada Allah. Bila hal ini dijadikan 'illat hukum, maka akan terjadi seperti pada ayat 90 di atas, yaitu sifat-sifat itu tidak jelas. Beliau juga berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan 'illat maisir adalah Imam Syafi'i. 'Illat maisir menurut Imam Syafi'i adalah berhadapan langsung. dan untuk pembuktiannya bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab fiqhnya pada bab pembahasan pacuan kuda. Menurut fiqh

⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987) hal, 281-284

mazhab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan yang menghalalkan.

Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, diantaranya:¹⁰

1. Apa yang dikenal dengan yanasib (undian) dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.
2. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kuponkupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.
3. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Ini semua hukumnya haram.

¹⁰ rubiyanto, "bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam", artikel diakses pada 23 Juli 2017 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

4. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Undian Berhadiah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata A'malaYua'milu-mu'amalatan yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah adalah aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak.¹¹ Atau bisa juga diartikan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Adapun yang dimaksud dengan fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹²

Dalam ruang lingkup muamalah, fiqih muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat Adabiyah ialah ijab Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Kedua adalah yang bersifat Madiyah yaitu masalah jual beli (al-bai' altijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dlanan), pemindahan utang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (almudharabah), sewa menyewa (al-ijarah), pemberian (hibah), di tambah dengan masalah mu'ashirah

¹¹ Athoyyibah, "Kupon berhadiah", artikel diakses pada 23 Juli 2017 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

¹² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

(mahaditsah) seperti masalah bunga, asuransi, kredit, dan masalah baru lainnya.

Begitu juga dalam strategi pemasaran terhadap barang-barang dagangan yang dijual oleh para pedagang agar menarik minat para calon konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah dengan memberikan iming-iming hadiah kepada para calon konsumen. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada setiap konsumen yang membeli produk dalam jumlah tertentu yang dipasarkan oleh suatu lembaga atau perusahaan tertentu dan ada pula yang diberikan secara diundi, sehingga hanya konsumen yang memenangkan undian yang berhak mendapatkan hadiah. Pemberian hadiah kepada para konsumen yang telah membeli produk-produk yang dipasarkan oleh para pedagang atau perusahaan menimbulkan polemik atau pertanyaan bagi sebagian umat Islam mengenai pembolehan atau tidaknya pemberian hadiah tersebut menurut hukum Islam.¹³

Saat ini, semarak dijumpai iklan di berbagai media massa tentang adanya hadiah di pusat-pusat perbelanjaan. Di sana tertera: siapa saja yang belanja dengan nilai sekian maka dia berhak mendapatkan kartu yang akan diundi setelah beberapa waktu lamanya, dan siapa saja yang beruntung maka dia akan mendapatkan hadiah saat penarikan undian diadakan.¹⁴

Jika pembeli berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut bukan karena membeli, namun karena mengharap hadiahnya, maka ini tidak boleh. Demikian pula, jika pihak pusat perbelanjaan menaikkan harga barang-barang di tokonya melebihi toko-toko lain pada

¹³ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 23 Juli 2017 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

¹⁴ Aris Munandar, "fatwa seputar undian berhadiah", artikel diakses pada 16 Juli 2017 dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-seputar-undian-berhadiah-1>

umumnya, lalu pembeli yang berbelanja di sana mengikuti undian, hukum undian dalam hal ini sama dengan sebelumnya, yaitu tidak boleh karena pembeli dalam kondisi ini boleh jadi untung, boleh jadi pula merugi; inilah pengertian judi yang sebenarnya.

Akan tetapi, jika konsumen tetap akan membeli barang di toko tersebut (baik ada undian atau pun tidak), harga barang juga tidak dinaikkan, dan kupon diberikan kepada pembeli secara cuma-cuma tanpa membayar, maka hukum mengikuti undian semacam ini adalah tidak mengapa karena pembeli berada di antara dua kemungkinan: antara untung atau tidak merugi; tidak ada kemungkinan merugi. Undian yang memenuhi kriteria di atas adalah undian yang diperbolehkan, meski pihak toko menetapkan nilai belanja tertentu untuk bisa mengikuti undian.

Meskipun kupon berhadiah merupakan salah satu cara guna mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan kedalam kupon berhadiah yang mengandung unsur judi di dalamnya, seperti halnya togel ataupun yang sejenisnya, maka Islam melarang bagi umatnya untuk berpartisipasi di dalamnya, kemudian jika kupon berhadiah tersebut didapatkan dari jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan atau untuk menarik minat konsumen agar tertarik untuk berbelanja di toko maupun tempat-tempat berbelanja yang menyediakan hadiah bagi para konsumennya adalah sah dan diperbolehkan. Artinya, hadiah yang diberikan melalui pengundian kupon berhadiah yang berlaku sekarang untuk mempromosikan barang-barang dagangan dari produk atau produsen

pemasaran dengan cara bermu'amalah adalah diperbolehkan dan bukan termasuk unsur judi, karena pemegang kupon berhadiah itu tidak dirugikan karena kupon didapat dari transaksi mu'amalah (jual beli) yang dilakukan pembeli dari toko atau tempat perbelanjaan lainnya.¹⁵

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, Allah menjelaskan:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dan di dalam surat an-Nisa' ayat 29, juga dijelaskan,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kedua ayat ini menunjukkan betapa Allah sangat menghalalkan jual-beli yang di dasarkan pada azaz saling meridhoi dan dengan jalan apapun juga, termasuk memberikan iming-iming hadiah asalkan tidak diikuti oleh al-kadzbu atau dusta, bahkan Allah membedakan mana

¹⁵ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 23 Juli 2017 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

yang jual-beli dan mana yang riba (sesuatu yang merugikan). Berdasarkan ayat-ayat ini para ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah berijma', bahwa penarikan kupon berhadiah yang ada di dalam pelaksanaan jual beli adalah boleh, dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli dan hadiahnya pun hala! karena tidak terdapat untung rugi dalam hadiah itu, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena definisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian.¹⁶

Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dimana apabila akan berpergian maka beliau mengadakan undian di antara istriistrinya, siapa di antara mereka yang keluar baginya, maka itulah yang diajak pergi bersamanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam pembahasan fiqhnya, hal ini dikenal dengan sebutan al-ju'al atau sayembara yang dalam tataran praktik bisa berbentuk pemberian hadiah bagi crang yang menemukan barang yang hilang atau melakukan hal tertentu. Meski beberapa bentuk judi juga menggunakan undian, namun ada perbedaan antara al-maisir/alqimar dengan al-ju'al. Di dalam al-maisir ada taruhan dari peserta sedang al-ju'al tidak menggunakan taruhan. Namun kejelasan tentang hal ini perlu diketahui bahwa hal ini merupakan bagian dari hukum bermu'amalah, di mana terdapat kaidah hukum:¹⁷

¹⁶ Aththoyyibah, "kupon berhadiah", artikel di akses pada 23 Juli 2017 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/s>

¹⁷ Rahmat Syafe'i, Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 283

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : "Dasar setiap sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"¹⁸

Oleh sebab itulah, maka dapat diketahui bahwa undian berhadiah sifatnya memang untung-untungan, akan tetapi yang menjadikan undian menjadi haram adalah jika terdapat unsur judi yakni adanya harta yang dipertaruhkan.

Dalam kasus undian berhadiah, ia sangat mungkin mengandung judi tapi bisa pula tidak. Secara rinci dapat dijelaskan dua kemungkinan tersebut:

1. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian. Misalnya, sebuah perusahaan menyelenggarakan undian pada produk A. Akan tetapi dengan adanya undian tersebut, harga produk A bertambah, atau mungkin harga tetap tetapi kuantitas-kualitasnya dikurangi hingga tidak sesuai harganya. Hal ini, adalah haram dan termasuk perjudian. Sebab, ada harta yang dipertaruhkan dan hadiah yang diperoleh kemungkinan besar berasal dari keuntungan harga barang yang telah ditambah.
2. Harga barang tidak naik. Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanyalah usaha persuasive dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli.

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sulam II* (Jakarta: Sa'adah Putra), t.th.

Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan. Akan tetapi jika tujuan membeli produk tersebut hanya agar bisa mendapat kupon dan menambah kesempatan dalam memperoleh hadiah, hal ini tidak dibolehkan.¹⁹

Oleh sebab itu, undian dalam hal ini tidaklah terkategori judi, demikian pula tidak termasuk mengundi nasib. Tidak termasuk judi karena memang tidak ada harta yang dipertaruhkan. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum asal dari undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karna undian tersebut hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena definisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian Oleh sebab itu Undian dalam hal ini tidaklah terkategori judi, demikian pula tidak termasuk mengundi nasib, karena memang tidak ada harta yang dipertaruhkan.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

B. Ikhtilaf Istinbath Hukum Undian Berhadiah antara Wahbah Azzuhaili dengan Ibrahim Hosen

Pada dasarnya, setelah penulis menelaah antara beberapa sudut pandang dalam penetapan hukum undian berhadiah dari kedua ulama tersebut maka ada beberapa titik perbedaan yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Wahbah Azzuhaili membolehkan kepada siapa saja dalam menerima hadiah karena esensi dari hadiah adalah pemberian atas dasar penghormatan atau bentuk penghargaan dari si pemberi ke si penerima hadiah tersebut, tanpa ada alasan lain yang membuat hadiah tersebut menjadi haram, seperti dalam kasus suap menyuap.
2. Selama hadiah yang dimaksudkan tidak mengandung unsur perjudian atau hal lain makanya hukumnya adalah boleh (mubah), adapun jenis undian yang diperbolehkan menurut Wahbah Azzuhaili ini adalah undian tanpa syarat.
3. Menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi (Maisir), Menurutnya, judi (maisir) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, dikarenakan undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung maka jelas permainan itu tidakbisa dikategorikan sebagai judi (maisir) sehingga undian berhadiah diperbolehkan, tidak diharamkan.²⁰

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karna undian tersebut

²⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987. Hlm 19

hanyalah usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Dan mengikuti undian semacam ini adalah boleh. Sebab, saat membeli produk yang terdapat undian tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau tidak, pembeli tidak dirugikan dengan artian bahwa praktek perniagaan yang disertai dengan hadiah adalah sah asalkan telah mencukupi syarat-syarat jual beli, maka hal tersebut tidak termasuk judi sebagaimana yang diharamkan oleh agama, karena defenisi judi adalah, setiap permainan yang mengandung persyaratan di mana ada yang kalah dan mesti ada sesuatu keuntungan bagi yang menang, yang kalah pasti menanggung kerugian.

Perlu diingat walaupun penulis berpendapat membolehkan adanya undian berhadiah tetapi ada syarat yang harus dilakukan yang pertama harga barang yang dibeli adalah harga setandar atau tidak ditambah harganya untuk biaya undian. Hal ini dikarenakan apabila harga barang ditambah, maka didalamnya ada unsure perjudian, karena peserta tidak lepas dari salah satu nasib untung atau rugi. Yang kedua adalah niat, yakni hendknya peserta ketika membeli prroduk tersebut bukan karna hadiahnya, akan tetapi memang betul-betul bermaksud kepada barang tersebut walaupun tanpa adanya hadiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap masalah undian berhadiah menurut hukum Islam dan undian berhadiah menurut Wahbah Azzuuhaili dan Ibrahim Hosen maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Wahbah Azzuuhaili undian berhadiah dengan cara membeli produk adalah diharamkan, karena hal itu adalah mengandung motif perjudian yang diharamkan oleh agama. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi (Maisir), Menurutny, judi (maisir) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, dikarenakan undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (maisir) sehingga undian berhadiah diperbolehkan, tidak diharamkan.
2. Jika pembeli berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut bukan karena membeli, namun karena mengharap hadiahnya, maka ini tidak boleh. Demikian pula, jika pihak pusat perbelanjaan menaikkan harga barang-barang di tokonya melebihi toko-toko lain pada umumnya, lalu pembeli yang berbelanja di sana mengikuti undian, hukum undian dalam hal ini sama dengan sebelumnya, yaitu tidak boleh karena pembeli dalam kondisi ini boleh jadi untung, boleh jadi pula merugi; inilah pengertian judi yang sebenarnya.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini agar tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan. Dan kepada para pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini hendaklah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan hukum Islam.
2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah kontemporer seperti hukum undian berhadiah, sehingga tidak terjadi silang pendapat ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996, Jilid 6, h. 1869
- Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. *Al-Fiqhul Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, Terj. Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009, hlm. 468
- Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqan, 2008), h. 8
- Adab al-Mufrad, Bab qobul al hidayah, hadits no. 612. Imam al-Bukhari
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-4,. h, 148
- Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan), hal. 112-114
- Athoyyibah, "Kupon berhadiah", artikel diakses pada 15 Februari 2012 dari
- Fuad Mohammad Fachruddin, Riba, *Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. alma'arif,1985), h. 194
- Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, BandungPT al-Ma'arif 1982. Aibak, h.40-43
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 217.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007,hlm. 217.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 317
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987. h.19.

- Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995, hal. 274-278
- Ibrahim Iubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 752.
- Imam Muslim, *Syarah Muslim* 11/107(Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah, th), h. 367
- Jam'u 'l-Jawami', Juz II, hal. 379
- Keputusan Komisi B *ijtima'* Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massa'il Waqtiyyah Mu'ashirah* SMS berhadiah
- Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris*, hal 152
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 215.
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Toko Gunung Agung, Jakarta: 1997), hal. 147.
- Muqaddimah Tafsir al-Wajiz Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasil; Muqaddimah Tafsir al-Wasil (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 6
- Musthafa Dib Albugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Penerjemah Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 95.
- Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqrīb*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah, 1988, hlm. 377.
- Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqrīb*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah,

P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 19.

Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 283

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

Sulaiman Rasyid, "Hukum Kuis Dan Undian" Artikel diakses pada tanggal 10 jun 2017 dari

Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, Promosi dengan Menggunakan Hadiah, www.fiqhislam.com diakses pada 25/08/2014/ pukul 11:25 WIB

Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006), hlm.81

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 442

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-' Aqidah wa al- Syari'ah wa al- Manhaj* (Damsyik: Suriah, 2007), I-II

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 499.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halaal wal Haraam fil Islaam*, Beirut: Daarul Ma'rifah, 1985, hlm. 298.

Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *Ioc. cit.*

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm. 500.

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm.499.

Taufik Mulyadin, "Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://edukasi.kompassiana.com/2011/02/16/syariah>

Taufik Mulyadin, “Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://edukasi.kompassiana.com/2011/02/16/syariah>

Rubiyanto, “bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam”, artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

Rubiyanto, “bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam”, artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubiyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

“Undian dan lotre dalam islam”, artikel diakses pada 09 Januari 2012 dari <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-islam.html>

Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 321.
<http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

<http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/s>

<http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/pendapat-para-ulama-tentang-hukum.html>

<http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html>

<Http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html>

<http://www.pkesinteraktif.com>

Eko Sujadi, “Undian Dalam Pandangan Islam”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>.

Eko Sujadi, “Undian Dalam Pandangan Islam”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari beberpa Hukum Berkaitan dengan Undian” artikel diakses pada 05 Januari 2012, dari <http://blog.re.or.id/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian-fiqih.htm>

Eko Sujadi, “*Undian Dalam Pandangan Islam*”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>

Aris Munandar, “fatwa seputar undian berhadiah” , artikel diakses pada 01, Januari 2012 dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-seputar-undian-berhadiah-1>